



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK DINAS.

PENETAPAN

Nomor 1004/PID.SUS/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Restia Juni Rachmawati Binti Agus Suhartono;
Tempat lahir : Sragen;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun/ 13 Juni 1992;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Asrama Wiratamtama RT 06 RW 09
Pudakpayung Banyumanik Kota Semarang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan BUMN;

Terdakwa Restia Juni Rachmawati Binti Agus Suhartono ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024.
2. Hakim Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024.
3. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;

Pengadilan Tinggi tidak melakukan penahanan terhadap Terdakwa Restia Juni Rachmawati Binti Agus Suhartono, sehingga dalam tingkat banding Terdakwa Restia Juni Rachmawati Binti Agus Suhartono berada diluar tahanan;

Terdakwa dalam tingkat banding didampingi oleh para advokat/ Penasihat Hukum, Kuncoro, S.H., dan Ahmad Rudi Firdaus, S.H., yang

Halaman 1 dari 5 halaman penetapan Nomor 1004/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di jalan Mintojiwo Timur No.21 RT 002/ RW 007 Kelurahan
Gisikdrono, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2024 ;

Pengadilan Tinggi Tersebut,

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang
Nomor 1004/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 26 November 2024 tentang
penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Semarang
Nomor 1004/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 26 November 2024
tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor
1004/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 26 November 2024 tentang
Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan
Pengadilan Negeri Semarang Nomor 357/Pid.Sus/2024/PN Smg tanggal
24 Oktober 2024 beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara
tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyatakan banding terhadap
putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 357/Pid.Sus/2024/PN Smg
tanggal 24 Oktober 2024 sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan
Banding Terdakwa tanggal 31 Oktober 2024 Nomor
73/Banding/Akta.Pid.Sus/2024/PN Smg Jo. Nomor 357/Pid.Sus/2024/PN
Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang dan
permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum
pada tanggal 1 November 2024;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mencabut
permintaan banding sebagaimana tersebut di dalam Akta
Pencabutan Permintaan Banding tanggal 29 November 2024 Nomor
04/Pen.Banding/Akta.Pid.Sus/2024/PN Smg Jo. Nomor 73/Banding/
Akta.Pid.Sus/2024/PN Smg Jo. Nomor 357/Pid.Sus/ 2024/ PN Smg yang

Halaman 2 dari 5 halaman penetapan Nomor 1004/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan pencabutan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tertanggal 2 Desember 2024;

Menimbang, bahwa Pasal 235 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan :

- 1). Selama perkara banding belum diputus oleh Pengadilan Tinggi permintaan banding dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut permintan banding dalam perkara itu tidak boleh diajukan lagi;
- 2). Apabila perkara telah mulai diperiksa akan tetapi belum diputus, sedangkan sementara itu pemohon mencabut permintaan banding nya, maka pemohon dibebani membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi hingga saat pencabutannya;

Menimbang, bahwa pada saat pencabutan banding tersebut diterima Pengadilan Tinggi ternyata perkaranya belum diputus oleh karena itu pencabutan banding tersebut memenuhi ketentuan pasal 235 KUHAP, maka dengan demikian permintaan pencabutan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permintaan banding tersebut diajukan setelah berkasnya diterima dan didaftar di Pengadilan Tinggi Semarang, maka kepada Panitera Pengadilan Tinggi Semarang diperintahkan untuk mengembalikan bendel A perkara pidana tersebut kepada Pengadilan Negeri Semarang dan bendel B tetap disimpan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Semarang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 357/Pid.Sus/2024/PN Smg tanggal 24 Oktober 2024 sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 73/Banding/Akta.Pid.Sus/2024/PN Smg Jo. Nomor 357/Pid.Sus/2024/PN Smg dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mencabut permintaan banding tersebut sebagaimana Akta Pencabutan Permintaan Banding tertanggal 29 November 2024 Nomor 04/Pen.Banding/Akta.Pid.Sus/2024/PN Smg Jo. Nomor 73/Banding/ Akta.Pid.Sus/2024/PN Smg Jo. Nomor 357/Pid.Sus/2024/ PN Smg, maka berdasarkan Pasal 235 ayat (2) Undang-Undang

Halaman 3 dari 5 halaman penetapan Nomor 1004/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga biaya perkara dalam peradilan tingkat banding adalah Nihil;

Mengingat Pasal 235 KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) serta peraturan dan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menerima permintaan pencabutan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. Menetapkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 357/Pid.Sus/2024/PN Smg tanggal 24 Oktober 2024 atas nama Terdakwa Restia Juni Rachmawati Binti Agus Suhartono, dalam tingkat banding dinyatakan dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Semarang atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencatat dalam register banding bersangkutan tentang pencabutan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa serta memerintahkan agar segera mengirim kembali bendel A berkas perkara Nomor 357/Pid.Sus/2024/PN Smg atas nama Terdakwa Restia Juni Rachmawati Binti Agus Suhartono ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dan tetap menyimpan bendel B berkas perkara Nomor 357/Pid.Sus/2024/PN Smg tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Semarang;
4. Biaya perkara dalam peradilan tingkat banding adalah Nihil.

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024, oleh Sugeng Budiyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dehel K. Sandan, S.H., M.H., dan Tajudin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu

Halaman 4 dari 5 halaman penetapan Nomor 1004/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agoeng Widijantoro, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri
Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dehel K.Sandan, S.H., M.H.

Sugeng Budiyanto, S.H., M.H.

Ttd

Tajudin, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Agoeng Widijantoro, S.H.

Halaman 5 dari 5 halaman penetapan Nomor 1004/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)